

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1415 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PANELIS DALAM PENYELENGGARAAN KAMPANYE
DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan debat publik kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024, maka berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota perlu menunjuk nama-nama panelis debat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Nama-Nama Panelis dalam Penyelenggaraan Kampanye Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1008 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1397 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANELIS DALAM PENYELENGGARAAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Panelis dalam Penyelenggaraan Kampanye Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. Melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, pemangku kepentingan, dan/atau masyarakat dalam bentuk rapat, *Focus Grup Discussion*, atau bentuk lainnya untuk menjaring masukan sebagai bahan penyusunan pertanyaan debat public;
2. Menyusun dan merumuskan daftar pertanyaan sesuai tema yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk dipergunakan sebagai materi debat;

3. Menyampaikan daftar pertanyaan materi debat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri pada waktu yang ditentukan; dan
4. Panelis wajib bersikap netral dan subyektif serta wajib menjaga kerahasiaan pertanyaan-pertanyaan materi debat yang dirumuskan sampai dengan pelaksanaan debat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri bersumber dari Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada Tanggal 29 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Partisipasi Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1415 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANELIS
DALAM PENYELENGGARAAN KAMPANYE
DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2024

NAMA-NAMA PANELIS DALAM PENYELENGGARAAN KAMPANYE DEBAT
PUBLIK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	SITI FARIDA, SH, MH	KEPALA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TENGAH
2.	Dr. AGUS RIEWANTO, SH, MH	PAKAR HUKUM TATA NEGARA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
3.	DIASMA SANDI SWANDARU, S.Sos, MH	DOSEN ILMU PEMERINTAHAN STPMD "APMD" YOGYAKARTA
4	PROF. Dr. HESTI SADTYADI, M.Si	GURU BESAR STABN RADEN WIJAYA, WONOGIRI
5	NASIH WIDYA YUWONO, SP.MP	DOSEN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Ditetapkan di Wonogiri

Pada Tanggal 29 Oktober 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA